



Kedudukan Hukum Anak Angkat Sebagai Penerima Hibah dalam Sistem Hukum Indonesia

Nurul Fatimah¹, Agam Sulaksono², Ahmad Heru Romadhon³

nurul_fatimah@student.umaha.ac.id¹, agamsulaksono_fh@uwks.ac.id², heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id³

Universitas Maarif Hasyim Latif, Jl. Raya Ngelom Megare No.30, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: nurul_fatimah@student.umaha.ac.id

Abstract. *Adoption is a legal act aimed at providing protection, well-being, and security for children. However, in legal practice in Indonesia, adopted children often face issues related to property rights, particularly regarding the acquisition of assets from their adoptive parents. Under Islamic law, adopted children are not considered heirs with a blood relationship to their adoptive parents and therefore do not automatically inherit. Consequently, a gift is the legal instrument used to provide economic protection to adopted children. This study aims to analyze the legal status of adopted children as recipients of gifts and to examine the validity of such gifts under Indonesian inheritance law. This study employs a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that the legal status of adopted children as recipients of gifts is legally recognized provided they meet the applicable legal requirements under the Civil Code, the Compilation of Islamic Law, and other relevant regulations. However, the granting of a gift remains limited by the principle of protecting the rights of blood relatives through the concept of the "legitime portie" in the Civil Code and the maximum limit of one-third of the estate in the Compilation of Islamic Law. Thus, legal harmonization is necessary to ensure that gifts to adopted children provide legal certainty and equitable protection for all parties.*

Keywords: *Adoption, Gifts, Legal Protection, Inheritance, Legal Certainty.*

Abstrak. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian hidup bagi anak. Namun dalam praktik hukum di Indonesia, anak angkat sering menghadapi persoalan terkait hak kebendaan, khususnya dalam memperoleh harta dari orang tua angkat. Dalam sistem hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris yang memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat sehingga tidak memperoleh hak waris secara otomatis. Oleh karena itu, hibah menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak angkat sebagai penerima hibah serta mengkaji keabsahan hibah menurut hukum waris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat sebagai penerima hibah diakui secara sah sepanjang memenuhi syarat hukum yang berlaku dalam KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun pemberian hibah tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan terhadap hak ahli waris sedarah melalui konsep legitime portie dalam KUHPerdara dan pembatasan maksimal sepertiga harta dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, diperlukan sinkronisasi hukum agar hibah kepada anak angkat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hibah, Perlindungan Hukum, Waris, Kepastian Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan perlindungan hukum demi menjamin masa depannya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak memiliki kedudukan penting sebagai generasi penerus bangsa sehingga kesejahteraan dan perlindungannya harus dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat. (Zahara, 2023) Perlindungan terhadap anak tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataannya.

Dalam kenyataannya, tidak semua anak dapat hidup dan berkembang bersama keluarga kandungnya. Faktor ekonomi, perceraian, kematian orang tua, maupun kondisi sosial tertentu sering menyebabkan anak kehilangan pengasuhan yang layak. Di sisi lain, terdapat pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dan berkeinginan mengangkat anak untuk dipelihara sebagai bagian dari keluarga mereka.(Paputungan, 2024) Kondisi tersebut menyebabkan praktik pengangkatan anak berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengangkatan anak pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak tidak hanya menimbulkan hubungan emosional, tetapi juga akibat hukum dalam bidang keperdataan, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat.(Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, t.t.) Oleh sebab itu, pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak.

Di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.(Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, t.t.) Dengan demikian, secara hukum hubungan nasab anak tetap melekat kepada orang tua biologisnya.

Persoalan hukum mulai muncul ketika pengangkatan anak dikaitkan dengan masalah kewarisan dan hak atas harta kekayaan orang tua angkat. Sistem hukum waris di Indonesia yang bersifat pluralistik menyebabkan adanya perbedaan pengaturan mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat.(Soekanto, 2022) Dalam hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat. Hal tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat tetap memiliki hubungan darah dengan orang tua kandungnya sehingga tidak memperoleh hak waris secara otomatis dari orang tua angkat.(Mamonto dkk., 2025)

Berbeda dengan hukum Islam, beberapa sistem hukum adat memberikan kedudukan kepada anak angkat layaknya anak kandung sehingga dapat memperoleh bagian warisan dari orang tua angkat.(Artadi, 2021) Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian

hukum dalam praktik masyarakat, khususnya ketika terjadi sengketa antara anak angkat dan ahli waris kandung mengenai pembagian harta peninggalan orang tua angkat.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat, hibah menjadi salah satu instrumen hukum yang sering digunakan oleh orang tua angkat dalam memberikan harta kepada anak angkat semasa hidupnya.(Aliansi, 2025) Hibah dilakukan sebagai bentuk pemberian secara sukarela ketika pemberi hibah masih hidup. Melalui hibah, anak angkat memperoleh perlindungan ekonomi dan kepastian hukum atas harta yang diberikan oleh orang tua angkat.

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah menyerahkan suatu benda secara Cuma-Cuma kepada penerima hibah ketika pemberi hibah masih hidup.(Indonesia, t.t.) Berdasarkan ketentuan tersebut, anak angkat dapat menjadi penerima hibah sepanjang memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Keberadaan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa hibah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Akta hibah yang dibuat secara autentik memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif terhadap kemungkinan sengketa di kemudian hari.(Kharlie, 2024) Oleh sebab itu, pelaksanaan hibah harus dilakukan secara benar agar hak anak angkat sebagai penerima hibah dapat terlindungi secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum anak angkat sebagai penerima hibah masih menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik hukum di Indonesia. Perbedaan sistem hukum waris, lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hibah, serta kurangnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hibah menjadi faktor utama munculnya sengketa terkait hibah kepada anak angkat.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kedudukan hukum anak angkat sebagai penerima hibah menjadi penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum terhadap anak angkat dan keabsahan hibah menurut hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia.

Fenomena pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan sosial, kemanusiaan, dan perlindungan

anak. Dalam praktiknya, anak angkat tidak hanya diposisikan sebagai bagian dari keluarga secara sosial dan emosional, tetapi juga sering memperoleh hak-hak tertentu dalam bidang keperdataan, termasuk terkait pemberian hibah dan pembagian harta keluarga. Namun demikian, kedudukan hukum anak angkat dalam sistem hukum waris Indonesia masih menimbulkan berbagai persoalan normatif dan praktik hukum yang belum sepenuhnya memiliki keseragaman pengaturan.

Secara yuridis, hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Perbedaan sistem tersebut menyebabkan adanya variasi pandangan mengenai status anak angkat terhadap harta orang tua angkat, khususnya dalam kaitannya dengan hibah. Dalam hukum Islam, anak angkat pada prinsipnya tidak memiliki hubungan nasab yang menyebabkan tidak adanya hak waris secara otomatis, sedangkan dalam praktik hukum adat di beberapa daerah, anak angkat justru dapat dipersamakan dengan anak kandung dalam hal tertentu. Sementara itu, hukum perdata memberikan ruang terhadap pemberian hibah sebagai bentuk pengalihan harta semasa hidup. Perbedaan konstruksi hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta sengketa di tengah masyarakat.

Selain itu, praktik pemberian hibah kepada anak angkat sering kali menimbulkan persoalan mengenai keabsahan hukum, terutama apabila hibah tersebut dianggap merugikan ahli waris yang sah atau melampaui batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak jarang pula muncul sengketa keluarga akibat adanya perbedaan penafsiran mengenai legalitas hibah kepada anak angkat, baik ditinjau dari aspek prosedural maupun substansi hukumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hibah kepada anak angkat masih memerlukan kajian yang lebih mendalam agar tercipta kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

Penelitian mengenai kedudukan hukum anak angkat sebagai penerima hibah dan keabsahan pemberian hibah kepada anak angkat menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga memiliki urgensi akademik untuk mengkaji harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan hibah yang melibatkan anak angkat. Dengan demikian, penelitian ini

layak dilakukan guna menjawab kebutuhan akan kepastian hukum dan memberikan solusi terhadap problematika hukum hibah dalam praktik kewarisan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kedudukan Hukum Anak Angkat sebagai Penerima Hibah dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan hukum merupakan posisi seseorang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, kedudukan hukum menentukan apakah seseorang dapat memperoleh hak tertentu, termasuk hak menerima hibah. Anak angkat sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang diakui oleh hukum sepanjang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan sah atau tidaknya hak anak angkat untuk menerima hibah dari orang tua angkatnya. Kedudukan hukum anak angkat dalam sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang berlaku, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata nasional. (Zahara, 2023)

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum berupa pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela ketika pemberi hibah masih hidup. (Airlangga, 2024) Dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah. Berdasarkan pengertian tersebut, hibah mengandung unsur adanya pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah, serta penyerahan yang dilakukan secara sukarela tanpa imbalan. Dalam praktik hukum di Indonesia, hibah sering dijadikan instrumen hukum untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada anak angkat, terutama karena anak angkat tidak selalu memperoleh hak waris sebagaimana anak kandung dalam beberapa sistem hukum yang berlaku.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengaturan mengenai anak angkat. Dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang sah.

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat tidak otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkat sebagaimana anak kandung. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan ruang perlindungan terhadap anak angkat melalui mekanisme hibah dan wasiat wajibah. Hibah menjadi salah satu cara yang sah untuk memberikan sebagian harta kepada anak angkat selama pemberi hibah masih hidup. Dengan demikian, hibah memiliki peranan penting dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada anak angkat sekaligus menjadi bentuk keadilan sosial dalam keluarga.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap hak setiap individu. (Handayani, 2024) Dalam kaitannya dengan hibah kepada anak angkat, kepastian hukum diperlukan agar pemberian hibah memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepastian hukum tersebut meliputi kejelasan mengenai status anak angkat, keabsahan objek hibah, serta prosedur pemberian hibah yang sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila hibah dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum yang berlaku, maka hibah tersebut berpotensi dibatalkan atau disengketakan oleh pihak lain, khususnya ahli waris. Oleh karena itu, pelaksanaan hibah kepada anak angkat sebaiknya dilakukan melalui akta otentik di hadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila objek hibah berupa tanah atau bangunan.

Selain kepastian hukum, teori keadilan juga menjadi landasan penting dalam pembahasan kedudukan anak angkat sebagai penerima hibah. Keadilan dalam hukum tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga substantif, yaitu memberikan hak secara proporsional berdasarkan hubungan sosial dan tanggung jawab dalam keluarga. Anak angkat yang telah dipelihara, dibesarkan, dan dianggap sebagai bagian dari keluarga pada dasarnya memiliki hubungan emosional yang kuat dengan orang tua angkatnya. Oleh sebab itu, pemberian hibah kepada anak angkat dapat dipandang sebagai bentuk keadilan dan

penghargaan atas hubungan kekeluargaan yang telah terjalin. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak sedikit orang tua angkat yang memberikan hibah kepada anak angkatnya sebagai bentuk perlindungan ekonomi dan jaminan masa depan.

Sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik menyebabkan pengaturan mengenai anak angkat sebagai penerima hibah berbeda-beda dalam setiap sistem hukum. Dalam hukum perdata Barat, hibah dapat diberikan kepada siapa saja sepanjang memenuhi syarat hukum yang berlaku, termasuk kepada anak angkat. Dalam hukum Islam, anak angkat dapat menerima hibah meskipun tidak memiliki hak waris secara otomatis. Sementara itu, dalam hukum adat, kedudukan anak angkat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing daerah. Beberapa hukum adat bahkan menempatkan anak angkat sama dengan anak kandung dalam hal hubungan keluarga dan pembagian harta.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hibah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sarana perlindungan hukum bagi anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan hibah tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap hak anak angkat atas harta yang diberikan oleh orang tua angkat, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan hukum anak angkat sebagai penerima hibah menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap hak-hak anak angkat dalam hubungan keperdataan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Adriaman, 2024) Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan hibah dalam sistem hukum Indonesia. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku, skripsi, dan hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan

bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak angkat sebagai penerima hibah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik yang berkembang dalam masyarakat. (Marzuki, 2013) Metode ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan hukum anak angkat sebagai penerima hibah serta keabsahan hibah menurut hukum Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Anak Angkat Sebagai Penerima Hibah

Kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan anak kandung karena hubungan hukum yang lahir dari pengangkatan anak tidak sepenuhnya menghapus hubungan darah dengan orang tua biologis. Secara normatif, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 39 ayat (2). Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa pengangkatan anak di Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan dan kesejahteraan anak daripada pembentukan hubungan nasab baru.

Konsekuensi hukum dari ketentuan tersebut berdampak pada hak kewarisan anak angkat. Dalam hukum Islam, hak waris hanya dapat lahir karena hubungan darah, perkawinan, dan sebab-sebab tertentu yang diakui syariat. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf c.

Ketentuan tersebut berbeda dengan beberapa sistem hukum adat di Indonesia. Dalam hukum adat Jawa dan Bali, misalnya, anak angkat dapat memperoleh kedudukan yang hampir sama dengan anak kandung, khususnya apabila pengangkatan anak dilakukan secara adat dan diakui masyarakat setempat. (Hadikusuma, 2020) Namun dalam praktik nasional, hukum positif Indonesia tetap mengakui bahwa hubungan nasab anak angkat tidak beralih kepada orang tua angkat.

Kondisi tersebut menimbulkan problematika hukum ketika anak angkat telah hidup bertahun-tahun bersama orang tua angkat dan secara sosial diperlakukan seperti anak kandung, tetapi tidak memiliki hak waris secara otomatis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Hukum Islam Universitas Indonesia tahun 2023, sebanyak 61% sengketa keluarga terkait anak angkat muncul akibat persoalan pembagian harta setelah orang tua angkat meninggal dunia. (*Pusat Kajian Hukum Islam Universitas Indonesia, Laporan Penelitian Sengketa Kewarisan Anak Angkat di Indonesia Tahun 2023*, 2023) Data tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kebendaan anak angkat masih menjadi persoalan yang relevan dalam praktik hukum Indonesia.

Untuk mengatasi kekosongan perlindungan tersebut, hukum Indonesia memberikan alternatif melalui mekanisme hibah dan wasiat wajibah. Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkat *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209 ayat (2). Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat meskipun tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat.

Selain wasiat wajibah, hibah menjadi instrumen hukum yang paling sering digunakan dalam praktik masyarakat. Hibah memiliki karakteristik berbeda dengan warisan karena dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup. Dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma kepada pihak lain pada waktu hidupnya *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1666. Dengan demikian, hibah tidak bergantung pada hubungan darah antara pemberi dan penerima hibah.

Dalam praktik peradilan, pemberian hibah kepada anak angkat pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi syarat hukum dan tidak melanggar hak ahli waris lainnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/AG/2021 menegaskan bahwa hibah kepada anak angkat tetap sah sepanjang dilakukan secara sukarela dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan bagi ahli waris kandung. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 312 K/AG/2021*. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa lembaga peradilan mulai memberikan perlindungan yang lebih progresif terhadap kedudukan anak angkat.

Meskipun demikian, pemberian hibah kepada anak angkat tidak dapat dilakukan tanpa batas. Dalam hukum perdata dikenal konsep *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal

913 KUHPerdara yang memberikan perlindungan terhadap bagian mutlak ahli waris sedarah *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 913. Jika hibah yang diberikan melanggar hak mutlak ahli waris, maka ahli waris dapat mengajukan gugatan pengurangan hibah (*inkorting*).

Dalam perspektif hukum Islam, pembatasan hibah juga didasarkan pada prinsip keadilan keluarga. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah yang dilakukan secara berlebihan hingga merugikan ahli waris dapat dibatalkan. (Zuhaili, 2020) Oleh sebab itu, pemberian hibah kepada anak angkat harus mempertimbangkan keseimbangan hak antara anak angkat dan ahli waris kandung.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa hibah anak angkat terjadi karena hibah dilakukan secara lisan tanpa akta autentik. (Airlangga, 2024) Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya pembuktian di pengadilan dan membuka peluang terjadinya konflik antar ahli waris.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hibah juga menjadi faktor utama timbulnya sengketa. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa penyerahan harta secara kekeluargaan telah cukup untuk mengalihkan hak kepemilikan, padahal secara hukum hibah atas benda tidak bergerak wajib dilakukan melalui akta autentik di hadapan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdara pada *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1682.

Dari hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan anak angkat sebagai penerima hibah diakui dalam sistem hukum Indonesia, tetapi pelaksanaannya tetap dibatasi oleh perlindungan hak ahli waris kandung. Perlindungan hukum terhadap anak angkat tidak hanya bergantung pada aspek sosial dan moral, tetapi juga harus didukung dengan kepastian hukum melalui prosedur hibah yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

B. Keabsahan Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Indonesia

Keabsahan hibah kepada anak angkat dalam sistem hukum Indonesia ditentukan berdasarkan terpenuhinya syarat hukum yang diatur dalam hukum perdata, hukum Islam, dan ketentuan administrasi pertanahan. Hibah bukan sekadar pemberian biasa, melainkan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak kepemilikan dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Oleh sebab itu, pelaksanaan hibah harus memenuhi syarat formal dan material agar memiliki kekuatan hukum yang sah *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1682.

Dalam hukum perdata, hibah merupakan salah satu bentuk perjanjian sepihak yang bertujuan mengalihkan hak milik seseorang kepada pihak lain secara sukarela tanpa adanya imbalan. Pengaturan mengenai hibah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menekankan bahwa hibah hanya dapat dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup dan pelaksanaannya tidak dapat dibatalkan secara sepihak setelah memenuhi syarat hukum.(Pramesti, 2023) Karakter tersebut menunjukkan bahwa hibah memiliki akibat hukum berupa berpindahnya hak kepemilikan secara langsung kepada penerima hibah sejak dilakukan penyerahan yang sah menurut hukum.

Selain itu, keabsahan hibah juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1320. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hibah dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Dalam praktik hukum, syarat formal merupakan unsur yang sangat menentukan sah atau tidaknya hibah kepada anak angkat. Berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdata, hibah atas benda tidak bergerak wajib dibuat dengan akta autentik di hadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).(Adjie, 2022) Ketentuan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap objek hibah sekaligus melindungi hak penerima hibah dari kemungkinan sengketa di kemudian hari.

Penelitian mengenai sengketa hibah menunjukkan bahwa sebagian besar perkara hibah di pengadilan terjadi karena hibah dilakukan tanpa akta autentik atau hanya berdasarkan kesepakatan lisan dalam keluarga.(Permata, 2023) Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya kekuatan pembuktian penerima hibah ketika terjadi perselisihan dengan ahli waris kandung.

Keabsahan hibah juga berkaitan dengan prinsip kecakapan hukum pemberi hibah. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata, setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Dengan demikian, pemberi hibah harus berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan ketika melakukan hibah.

Dalam praktik peradilan, ahli waris sering mengajukan gugatan pembatalan hibah dengan alasan bahwa pemberi hibah tidak memiliki kemampuan hukum akibat usia lanjut atau gangguan kesehatan.(Amalia, 2023) Oleh karena itu, hakim biasanya mempertimbangkan bukti

medis, kesaksian para pihak, dan kondisi psikologis pemberi hibah untuk menentukan keabsahan hibah tersebut.

Selain syarat kecakapan hukum, hibah juga harus dilakukan berdasarkan kehendak bebas tanpa unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam konteks hibah kepada anak angkat, ketentuan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hibah benar-benar lahir dari kehendak sukarela pemberi hibah.

Dari perspektif hukum Islam, hibah dipandang sebagai akad tabarru' atau akad kebajikan yang bertujuan memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa imbalan.(Ghazaly, 2021) Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 210 ayat (1) mengatur bahwa seseorang yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.(Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat (2, t.t.)*) Ketentuan ini menjadi dasar hukum pembatasan hibah agar tidak merugikan hak ahli waris.

Dalam konteks anak angkat, pembatasan tersebut memiliki tujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap anak angkat dan hak ahli waris kandung. Berdasarkan hasil penelitian hukum keluarga Islam, hibah kepada anak angkat umumnya diperbolehkan selama dilakukan secara adil dan tidak bertujuan menghilangkan hak ahli waris lainnya.(Ondeng, 2024)

Selain aspek keperdataan, keabsahan hibah tanah kepada anak angkat juga harus memenuhi ketentuan administrasi pertanahan nasional. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta PPAT *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Pasal 37 ayat (1). Dengan demikian, akta PPAT menjadi syarat administratif yang wajib dipenuhi agar hibah tanah memperoleh kepastian hukum.

Penelitian mengenai kepastian hukum hibah tanah menunjukkan bahwa banyak sengketa pertanahan terjadi akibat hibah yang tidak didaftarkan secara resmi di kantor pertanahan.(Handayani, 2024) Akibatnya, penerima hibah mengalami kesulitan membuktikan hak kepemilikannya ketika muncul sengketa dengan ahli waris atau pihak ketiga.

Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal, tetapi juga asas keadilan dan itikad baik dalam pelaksanaan hibah. Prinsip itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh sebab itu, hibah yang dilakukan untuk menyembunyikan harta atau menghindari hak ahli waris dapat dinilai bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, keabsahan hibah kepada anak angkat menurut hukum Indonesia sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formal, syarat material, dan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya. Semakin lengkap prosedur hukum yang dipenuhi, maka semakin kuat pula perlindungan hukum terhadap anak angkat sebagai penerima hibah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan hukum anak angkat sebagai penerima hibah menurut hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa anak angkat pada dasarnya tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam hukum Islam karena tidak terdapat hubungan nasab dengan orang tua angkat. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hubungan kewarisan hanya lahir karena hubungan darah, perkawinan, dan sebab tertentu yang diakui hukum. Namun demikian, sistem hukum Indonesia tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat melalui mekanisme hibah dan wasiat wajibah.

Kedudukan hukum anak angkat sebagai penerima hibah diakui secara sah sepanjang hibah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hibah dapat menjadi sarana perlindungan ekonomi bagi anak angkat karena pelaksanaannya dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan tidak bergantung pada hubungan darah antara para pihak. Dalam praktik hukum, hibah kepada anak angkat diperbolehkan baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam selama tidak melanggar hak ahli waris kandung.

Keabsahan hibah kepada anak angkat ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia. Hibah harus memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, serta dibuat melalui akta autentik apabila objek hibah berupa benda tidak bergerak. Selain itu, hukum Islam juga membatasi pemberian hibah agar tidak melebihi sepertiga harta kekayaan apabila berpotensi merugikan ahli waris sah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa hibah kepada anak angkat terjadi akibat hibah dilakukan secara lisan tanpa akta autentik, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hibah, serta adanya konflik kepentingan antara anak angkat dan ahli waris kandung. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pelaksanaan hibah menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pihak.

Dengan demikian, hibah merupakan instrumen hukum yang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak kebendaan anak angkat. Akan tetapi, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak ahli waris agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris dan hibah agar tercipta kepastian hukum yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan.
2. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman hukum mengenai prosedur hibah, khususnya terkait kewajiban pembuatan akta autentik dalam hibah benda tidak bergerak agar hak penerima hibah memperoleh perlindungan hukum yang kuat.
3. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diharapkan lebih aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas hibah guna mencegah terjadinya sengketa keluarga di kemudian hari.
4. Hakim dalam menyelesaikan sengketa hibah anak angkat diharapkan tetap mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak anak angkat tanpa mengabaikan hak ahli waris kandung.
5. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji sinkronisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata terkait perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adjie, H. (2022). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Luf4EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1>

&dq=METODE+KUALITATIF+DESKRIPTIF+HUKUM&ots=UiQFVqGq8S&sig=c5GK5whVcNXeK1-USyUv_iQwo0U

- Airlangga, F. H. U. (2024). *Penelitian Problematika Hibah Anak Angkat dalam Praktik Peradilan Indonesia*. UNAIR Press.
- Aliansi. (2025). Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(1), 55.
- Amalia, N. (2023). Pembatalan Akta Hibah karena Ketidackapakan Pemberi Hibah. *Jurnal Ius Civile*, 7(2), 98.
- Artadi, I. K. (2021). *Hukum Waris Adat Bali*. Udayana Press.
- Ghazaly, A. R. (2021). *Fiqh Muamalat*. Kencana.
- Hadikusuma, H. (2020). *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti.
- Handayani, D. P. (2024). Kepastian Hukum Hibah Tanah yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal Notary Law Review*, 5(1), 121.
- Indonesia. (t.t.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. (t.t.).
- Kharlie, A. T. (2024). *Hukum Keluarga Indonesia*. Kencana.
- Mamonto, W. I., Timomor, A., & Palembang, L. W. (2025). Kajian Hukum Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(3), 122.
- Marzuki, P. M. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Ondeng, S. (2024). Hibah kepada Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Risalah*, 21(1), 74.
- Paputungan, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dalam Perspektif Normatif. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 98.
- Permata, R. R. (2023). Keabsahan Hibah di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(3), 512.
- Pramesti, T. J. A. (2023). Keabsahan Perjanjian Hibah dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Recital Review*, 5(2), 88.
- Pusat Kajian Hukum Islam Universitas Indonesia, *Laporan Penelitian Sengketa Kewarisan Anak Angkat di Indonesia Tahun 2023*. (2023). UI Press.
- Soekanto, S. (2022). *Intisari Hukum Keluarga*. Rajawali Pers.

Zahara, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 811.

Zuhaili, W. (2020). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Gema Insani.